

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI PAGAR DAN
BANGUNAN BALAI BENIH IKAN (BBI) TEJA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Pamekasan merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan hasil guna yang optimal secara berkelanjutan dengan mengandung muatan teknologi, ekonomis, ekologis dan sosiokultural guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan dan nelayan.

Kabupaten Pamekasan memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar namun belum termanfaatkan secara optimal. Peluang yang luas bagi semua *stakeholder* untuk mengembangkan usaha perikanan masih terbuka. Hal ini juga didukung oleh peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Perikanan untuk menggali potensi yang cukup besar tersebut baik sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Sejak terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan lebih memprioritaskan program pengembangan perikanan budidaya dibandingkan perikanan tangkap hal ini dikarenakan kewenangan kabupaten / kota terhadap program perikanan tangkap difokuskan terhadap fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan nelayan saja sehingga peran Dinas Perikanan terhadap pengembangan perikanan budidaya semakin besar.

Adapun pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Pamekasan saat ini lebih diprioritaskan pada pengembangan budidaya perikanan air tawar dan air payau dikarenakan selain minat masyarakat terhadap budidaya air tawar dan payau sangat tinggi, penerapan teknologi budidaya yang mudah, dan peluang / permintaan pasar yang masih tinggi.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan ikan air tawar, penyediaan benih ikan yang cukup merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan pengembangan budidaya perikanan. Balai Benih Ikan (BBI) sebagai salah satu unit kerja di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas unggul.

Adapun salah satu fasilitas yang sangat mendesak dan urgent untuk direhabilitasi /diperbaiki adalah pagar dan aula pertemuan BBI. Hal ini dikarenakan kondisi existing pagar BBI rentan roboh dan ambruk sehingga akan membahayakan warga sekitar dan aula pertemuan BBI yang sering bocor dan lantai yang sudah bergelombang serta keramik lantai yang sudah banyak yang pecah. Oleh karena itu konstruksinya perlu didesain dan direhabilitasi ulang sehingga menghasilkan pagar dan aula BBI yang representatif dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan pada saat pemberian pelayanan bagi masyarakat.

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Perikanan sebagai instansi pembina dan penanggungjawab BBI berupaya melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dengan melaksanakan Rehabilitasi Pagar dan Aula Pertemuan di Balai Benih Ikan (BBI) Teja Timur dengan mengalokasikan anggaran dari APBD Kabupaten Pamekasan.

Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud di atas, diperlukan kegiatan

perencanaan yang baik dan matang baik dari segi desain maupun dari segi biaya yang diperlukan agar terlaksananya kegiatan tersebut. Melalui perencanaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang berkaitan dengan teknis pekerjaan konstruksi dan rencana pembiayaan kegiatan tersebut, agar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi nantinya tidak keluar dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

- 2. Maksud dan Tujuan** Maksud dari kegiatan / pekerjaan ini adalah terlaksananya pekerjaan jasa konsultansi guna menyusun dan mempersiapkan dokumen perencanaan yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan teknis.
- Adapun tujuan dari kegiatan / pekerjaan ini adalah tersedianya rancangan detail design (gambar), Rencana Anggaran Biaya (RAB), *Bill of Quantity* (BQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) atau Spesifikasi Teknis.
- 3. Sasaran** Terlaksananya Rehabilitasi Pagar dan Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) Teja Timur
- 4. Lokasi Kegiatan** Balai Benih Ikan (BBI) Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024
- 6. Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran** Nama Pengguna Anggaran : Drs. ABDUL FATA, M.Si
Proyek/Satuan Kerja: Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

Ruang Lingkup

- 7. Ruang Lingkup Pekerjaan**
- Melakukan survey rinci kondisi dan dimensi eksisting lokasi pekerjaan;
 - Mengidentifikasi, mencatat dan mendokumentasikan setiap bagian objek perencanaan;
 - Mengumpulkan data dan/atau dokumen rujukan harga satuan bahan, upah dan sewa peralatan yang berlaku di Kabupaten Pamekasan;
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan Pengguna Jasa atau Pengguna Anggaran (PA) dan instansi teknis terkait pekerjaan konstruksi;
 - Menampung, mempertimbangkan dan melaksanakan saran, masukan serta aspirasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan;
 - Mengidentifikasi dan menghitung semua item pekerjaan serta volume yang dibutuhkan sesuai alokasi anggaran yang tersedia;
 - Membuat analisa harga satuan untuk setiap item pekerjaan yang ada; dan
 - Menyusun rancangan detail gambar, spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8. Keluaran**
- Rancangan detail design / design gambar;
 - Spesifikasi teknis atau Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Bill Of Quantity (BOQ); dan
 - Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana sudah diparaf oleh tenaga teknis design, diverifikasi dan mendapat persetujuan PA selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

- | | |
|--|---|
| 9. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran | Tidak ada |
| 10. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi | <p>Konsultan harus menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan dalam pekerjaan. Peralatan dan fasilitas yang efisien dan optimal berpengaruh dan terkait dengan kualitas dan kuantitas suatu hasil pekerjaan, termasuk prestasi kemajuan pekerjaan. Fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none">- Alat komunikasi- Lap top / Komputer- Alat transportasi- Alat Tulis Kantor (ATK)- Alat survey lapangan yang dibutuhkan, seperti Roll Meter dll |
| 11. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa | <p>Melakukan survey, identifikasi dan pengukuran di lokasi pekerjaan, melaksanakan koordinasi dan konsultasi baik dengan pengguna jasa maupun dengan instansi teknis terkait, mengumpulkan data dan/atau dokumen rujukan harga satuan yang berlaku di Kabupaten Pamekasan, membuat analisa harga satuan serta menyusun dokumen perencanaan berdasarkan data-data, saran, masukan dan aspirasi yang diperoleh selama masa pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi.</p> |
| 12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan | <p>Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan ini selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK).</p> |
-